



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT</b>
Tempat Lahir	: Tukadmungga
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 15 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu MADE MULADI,SH., Advokat berkantor di Jalan Ki Barak Panji, Desa Panji,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Sgr tertanggal 13 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 165/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 06 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 06 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut..

1. Menyatakan terdakwa **KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu jenis **Metamfetamina**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika.Jo. Pasal **yaitu pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT** dengan pidana **penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) susidiair, 6 (enam) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) potong pipet plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram brutto (0,03 gram netto).
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk scoopy.
  - 1 (satu) buah plastic plip kecil didalam berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning.

Dipakai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya tanggal 14 Desember 2017 yang mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoonya Terdakwa tersebut Penuntut mengajukan Replik tertanggal 18 Desember 2017, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/Pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-62/Euh.2/BLL/08/2017 sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT**, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 14,00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmunga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, terdakwa Ketut Suartana Alias Nyamprut menelpon saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk mencari bahan (shabu) untuk digunakan bersama, setelah saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menyetujuinya, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan membonceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan sepeda motor menuju Desa Sidatapa untuk mencari bahan (shabu) di rumah Damek (DPO), sesampainya disana, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk membeli satu paket narkoba jenis sabhu, setelah berhasil, terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pergi ke rumah teman saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Desa Sidatapa untuk menggunakan/mengonsumsi sabhu, dan saat itu paket sabhu tidak habis di konsumsi, sehingga sisa sabhu dibagi dua oleh saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan terdakwa ;

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, terdakwa menghubungi saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk diajak mencari bahan/narkoba jenis sabhu, di Desa Sidatapa, dan saat itu saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menyetujui dan pergi bersama menuju desa Sidatapa, sesampainya di desa Sidatapa tepatnya di depan rumahnya Damek (DPO), terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk membeli sabhu, setelah berhasil membeli satu paket sabhu saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) bawa dengan tangan kanan terkepal, kemudian saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dibonceng oleh terdakwa menuju arah kota Singaraja dengan tujuan untuk menggunakan bersama sabhu tersebut, namun saat melintas di di Simpang Traffic Light Lovina, Desa Kalibukbuk, sepeda motor yang bawa bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) di berhentikan oleh anggota kepolisian dari Polda Bali yang berpakaian preman, saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017,sekira pukul 14.00 wita saksi MEDI SUHANTORO bersama- sama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI, yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng menjemput terdakwa dirumahnya di Banjar Dinas Yadnya,Desa Tukadmungga,Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Buleleng.
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 261/11885.00/2017, tanggal 15 Mei 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
1	2 (dua) kantong butiran Kristal bening	0.04 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	A
		0.34 gram Brutto	0.17 gram Netto	0.01 gram Netto	0.16 gram Netto	B
	Jumlah	0.38 gram Brutto	0.20 gram Netto	0.02 gram Netto	0.18 gram Netto	A+ B

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 561/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

milik Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1876/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1877/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1878/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. **1876/2017/NF dan 1877/2017/NF**, berupa Kristal bening dan **1878/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1879/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1879/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo,pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT**, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 14,00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmunga,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, terdakwa Ketut Suartana Alias Nyamprut menelpon saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk mencari bahan (shabu) untuk digunakan bersama, setelah saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menyetujuinya, kemudian terdakwa menjemput dan membonceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan sepeda motor menuju Desa Sidatapa untuk mencari bahan (shabu) di rumah Damek (DPO), sesampainya disana, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk membeli satu paket narkoba jenis sabhu, setelah berhasil, terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pergi ke rumah teman saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Desa Sidatapa untuk menggunakan/mengonsumsi sabhu, dan saat itu paket sabhu tidak habis di konsumsi, sehingga sisa sabhu dibagi dua oleh saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan terdakwa ;

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, terdakwa menghubungi saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk diajak mencari bahan/narkoba jenis sabhu, di Desa Sidatapa, dan saat itu saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menyetujui dan pergi bersama menuju desa Sidatapa, sesampainya di desa Sidatapa tepatnya di depan rumahnya Damek (DPO), terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk membeli sabhu, setelah berhasil membeli satu paket sabhu saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) bawa dengan tangan kanan terkepal, kemudian saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dibonceng oleh terdakwa menuju arah kota Singaraja dengan tujuan untuk menggunakan bersama sabhu tersebut, namun saat melintas di di Simpang Traffic Light Lovina, Desa Kalibukbuk, sepeda motor yang bawa bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di berhentikan oleh anggota kepolisian dari Polda Bali yang berpakaian preman, saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017,sekira pukul 14.00 wita saksi MEDI SUHANTORO bersama-sama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI, yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng menjemput terdakwa dirumahnya di Banjar Dinas Yadnya,Desa





Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Buleleng.

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 261/11885.00/2017, tanggal 15 Mei 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (- Kantong)	Berat Disisihka n	Sisa (- kantong)	Ko de
1	2 (dua) kantong butiran Kristal bening	0.04 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.02 g ram Netto	0.02 gram Netto	A
		0.34 gram Brutto	0.17 gram Netto	0.02 g ram Netto	0.16 gram Netto	B
	Jumlah	0.38 gram Brutto	0.20 gram Netto	0.02 gram Netto	0.18 gram Netto	A+ B

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 561/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1876/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1877/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1878/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

2. **1876/2017/NF dan 1877/2017/NF**, berupa Kristal bening dan **1878/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1879/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1879/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /Psikotropika.

- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabhu - sabhu sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir



terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabhu sabhu pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 di rumah teman saksi KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Desa Sidatapa, adapun cara terdakwa mengonsumsi sabhu sabhu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabhu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabhu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabhu sabhunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri dan terdakwa telah dilakukan Asesmen Berdasarkan rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-275/VII/2017/TAT, tanggal 24 Juli 2017 dengan hasil assesmen, terdakwa KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MEDI SUHANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupateng Buleleng;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya rekan Sat Narkoba Polres Buleleng dan Sat Brimob Polda Bali melakukan penangkapan terhadap saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng ,Kabupaten Buleleng dengan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu, yang pada saat sebelum saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap tersebut dibonceng oleh terdakwa yang melarikan diri, kemudian terdakwa ditangkap di rumahnya di Banjar Dinas Yadnya Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Buleleng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat memboceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah membonceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG(terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wita pada saat penangkapan terhadap saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng yang selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat membeli paket sabu-sabu dan terdakwa mengatakan pernah membeli paket sabu-sabu bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara lain) pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Sidetapa Kec.amatan Banjar,Bupaten Buleleng;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan bagaimana cara mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain), dari seseorang di Desa Sidetapa Kec Banjar Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sekitaran simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan dan Kabupaten Buleleng oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang diakui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) yang dibeli bersama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar, barang tersebut di akui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap I Ketut Suartana alias. Nyamprut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersama-sama membeli, membawa, mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak sedang dalam therapy / pengobatan dokter terkait penyalah gunaan narkotika jeni sabu-sabu;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. NYOMAN RATNATA GIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MEDI SUHANTORO pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupat Buleleng;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya rekan Sat Narkoba Polres Buleleng dan Sat Brimob Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain yang bernama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu, yang pada saat sebelum saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap tersebut dibonceng oleh terdakwa yang melarikan diri, kemudian terdakwa ditangkap di rumahnya di Banjar Dinas Yadnya Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Buleleng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat memboceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah memboceng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wita pada saat penangkapan terhadap saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng yang selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG



(terdakwa dalam perkara lain) di simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat membeli paket sabu-sabu dan terdakwa mengatakan pernah membeli paket sabu-sabu bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar, Bupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan bagaimana cara mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli bersama dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain), dari seseorang di Desa Sidetapa Kec Banjar Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sekitaran simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan dan Kabupaten Buleleng oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang diakui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) yang dibeli bersama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar, barang tersebut di akui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);



- Bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap I Ketut Suartana alias. Nyamprut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersama-sama membeli, membawa, mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak sedang dalam therapy / pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. I WAYAN SUARTIKA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekan satuan Brimob Polda Bali terhadap Sdr.Kadek Agus Arianta alias Jro Lembeng yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Kadek Agus Arianta alias Jro Lembeng pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Simpang Lima Traffic Light Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng bersama Anggota satuan Narkoba Buleleng yaitu Aiptu Medi Suhanoro.;
- Bahwa I Ketut Suartana al. Nyamprut mengatakan pernah membonceng Sdr. Kadek Agus Arianta alias. Jro Lembeng pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan pada saat Kadek Agus Arianta alias Lembeng ditangkap di simpang lima traffic light Lovina dia melarikan diri. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya dapat membeli paket narkotika yang diduga jenis sabhu bersama Kadek Agus Arianta alias. Jro Lembeng yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dengan harga Rp.650.000,- ( Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng karena membeli dengan cara menempel pada suatu tempat;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi antara Keterangan I Ketut Suartana alias. Nyamprut dengan keterangan dari Kadek Agus



Arianta alias. Jro Lembeng dibenarkan bahwa mereka membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu-sabhu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) mereka beli bersama-sama dengan Kadek Agus Arianta alias. Jro Lembeng (tersangka perkara lain);

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap I Ketut Suartana alias. Nyamprut dia tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersama-sama membeli, membawa, mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak sedang dalam therapy/ pengobatan dokter terkait penyalan gunaan narkotika jeni sabu-sabu;
- Bahwa Tersangka Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng merupakan TO (Target Operasi) Sat Brimobda Polda Bali dan Sat Narkoba Polres Buleleng yang telah dipantau beberapa bulan. Bahwa saksi bersama rekan-rekan Sat Brimob Polda Bali mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai dengan informasi, sampai di Simpang Lima Traffic Light Lovina, Desa kalibukbuk, Kecmatan dan Kabupaten Buleleng ada orang yang mencurigakan dan kami berhentikan dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditaurh di dalam helm yang sedang dipakai;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan tentang darimana dan bagaimana cara mendapatkan Narkotika tersebut, dan Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tersangka Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengonsumsi sabu-sabu tersebut serta tidak sedang



dalam therapy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**4. KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah petugas ke Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabuleleng Buleleng;
- Bahwa saksi pernah membeli paket sabu bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita dan hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Sidetapa Kec Banjar Kab Buleleng dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang diperkirakan merupakan anak buah sdr DAMEK (Daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi di berikan uang untuk membeli paket sabu- sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita saksi ditelpon oleh tersangka untuk diajak naik ke Sidetapa untuk membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa mencari dan menjemput saksi kerumah dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya lalu membonceng saksi ke Desa Sidetapa, setelah sampai disana saksi diberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, terus saksi membeli sabu dan menyerahkan uang dan menerima paket sabu-sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi membawa paket sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa lalu saksi pergi bersama dengan terdakwa dan mampir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman saksi di Sidetapa yang selanjutnya saksi mengonsumsi sabu-sabu tersebut berdua bersama dengan terdakwa di rumah teman saksi tersebut;

- Bahwa pada saat mengonsumsi tersebut masih ada sabu yang tersisa yang selanjutnya saksi membagi 2 (dua) bersama terdakwa dan setelah sama-sama mendapatkan bagian sabu yang tersisa tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa balik pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wita saksi dan terdakwa naik ke Sidetapa untuk membeli sabu dengan berboncengan yang dikendarai oleh terdakwa, setelah sampai didepan rumah saudara DAMEK saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang dan menerima paket sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya serta paket sabu yang sudah diterima dan saksi dibawa;
- Bahwa saksi perlihatkan sabu yang habis dibeli kepada terdakwa selanjutnya saksi bersama terdakwa langsung balik ke Singaraja, namun didalam perjalanan di Wilayah Temukus sempat helm yang saksi gunakan terjatuh terus terdakwa balik mengambilnya sedangkan saksi menunggu pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter, setelah terdakwa mengambil helm tersebut kemudian diberikan kepada saksi yang selanjutnya digunakan dan kemudian melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di sebelah barat simpang lima Traffic light Lovina terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan saat itu saksi tangkap oleh beberapa anggota Brimob Polda Bali serta terdakwa kabur melarikan diri ke arah timur menuju Singaraja meninggalkan saksi sendirian tertangkap dan ditemukan 1 (satu) paket diduga sabu didalam helm yang saksi gunakan, sedangkan paket sabu yang baru dibeli tersebut dilempar disekitaran saksi ditangkap tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar jam 15.30 wita saksi diajak oleh petugas kepolisian untuk mencari paket sabu yang telah dilempar sebelumnya di sebelah barat simpang lima Traffic light Lovina Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, kemudian setelah dicari-cari ditemukanlah 1 (satu) paket sabu yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sebelumnya dilempar tersebut yang diakui bahwa saksi yang membeli dan membawa paket sabu tersebut bersama terdakwa, kemudian saksi dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar, barang tersebut di akui milik saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang bernama :

**1. Kadek Justra Erawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi betugas di Polres Buleleng. Saksi mengetahui bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Suartika,SH. mereka adalah saling mengenal dan saksi sendiri yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi I Wayan Suartika;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada penangkapan oleh anggota Brimob Polda Bali karena mereka diperintahkan dari BNN sedangkan mereka tidak pernah melakukan penangkapan dan mereka tidak tahu akhirnya saya ditelpon pada tanggal 27 April 2017 minta tolong kepada saya dan disuruh untuk mencari tangkapan narkoba dengan cara menyuruh seseorang membeli paket sabu dengan memberikan sejumlah uang untuk membeli paket sabu;
- Bahwa oleh karena I Wayan Suartika, SH. team dari Anggota Brimob Polda Bali bergerak untuk mencari Target Operasi (TO) selanjutnya saya minta bantuan Terdakwa I Ketut Suartana alias Nyamprut dan mereka bersedia untuk mencari tangkapan dan mereka menyatakan siap untuk membantu dan mencari tangkapan selanjutnya I Wayan Suartika, SH. menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Villa Celukbuluh untuk mencari tangkapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 team dari anggota Brimob Polda Bali berhasil melakukan penangkapan bertempat di Simpang Lima Trafic light Lovina Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng terhadap Sdr. Kadek Agus Arianta als. Jro Lembeng dan selanjutnya diserahkan kepada satuan Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa I Ketut Suartana als. Nyamprut sejak tahun 2015 dan dia sering diminta bantuan untuk melakukan penangkapan yang dilakukan oleh BNN Polres Singaraja dan berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Terdakwa I Ketut Suartana als. Nyamprut pengguna/memakai sabhu;
- Bahwa saksi tahu penangkapan terhadap I Ketut suartana al. Nyamprut dan pernah kordinasi dengan Kasad tentang penangkapan terhadap I Ketut Suartana al. Nyamprut dan yang mengakui seluruhnya adalah Kadek Agus Arianta al. Jro Lembeng;
- Bahwa tidak ada surat keterangan untuk dilakukan acecement terhadap I Ketut Suartana al. Nyamprut;
- Bahwa saksi tidak tahu I Ketut Suartana al. Nyamprut ikut membeli sabhu bersama Kadek Agus Arianta al. Jro Lembeng di Sidetapa serta saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pernah memakai sabhu dengan Kadek Agus Arianta al. Jro Lembeng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Penuntut Umum menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terjadinya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmungga, Kec. dan Kab. Buleleng.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) sejak tiga tahun yang lalu sebagai teman biasa karena dulu terdakwa pernah membantu memasarkan rumah kos-kosan milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita membeli paket sabu dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita membeli paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang diperkirakan merupakan anak buah sdr DAMEK (DPO);
- Bahwa terdakwa dapat memberikan sejumlah uang untuk membeli paket sabu kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan menerima paket sabu dari seseorang, selanjutnya terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) yang paket sabu tersebut dibawa dan dipegang oleh saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pulang menuju rumah, namun di simpang lima traffic light lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Kabupaten Buleleng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pihak kepolisian, sedangkan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) sendirian ditangkap, kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa telah disuruh untuk mencari tangkapan dan membeli paket sabu oleh saksi WAYAN SUARTIKA, SH yang merupakan anggota Brimob Polda Bali;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) akan mengajak naik ke Sidetapa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menjemput saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di rumahnya kemudian terdakwa memboncengnya ke Sidetapa menuju ke rumahnya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMEK (DPO), setelah sampai disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) kemudian terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) masuk kerumah DAMEK (DPO) untuk membeli sabu kemudian saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membawa paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi dari rumah DAMEK (DPO), kemudian terdakwa diajak mampir kerumah temannya saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di Sidetapa yang namanya terdakwa tidak ketahui, kemudian terdakwa diajak mengkonsumsi sabu berdua dirumah tersebut, namun dalam mengkonsumsi tersebut masih ada sabu yang tersisa yang selanjutnya terdakwa membagi 2 (dua) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah sama-sama mendapatkan bagian sabu yang tersisa tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) balik pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wita mengajak saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) naik ke Sidetapa untuk membeli sabu, setelah sampai didepan rumah DAMEK (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa menunggu didepan rumah DAMEK (DPO) dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) masuk kedalam rumah DAMEK (DPO) untuk mengambil sabu, sekitar beberapa menit saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) keluar dari rumahnya DAMEK (DPO), dan terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) langsung balik ke Singaraja;
- Bahwa terdakwa didalam perjalanan di Wilayah Temukus sempat helmnya saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) terjatuh terus terdakwa balik mengambilnya sedangkan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) menunggu pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil helmnya kemudian terdakwa serahkan helmnya kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Traffic light Lovina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng terdakwa berhenti karena lampu merah menyala, dan saat itu saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditarik oleh beberapa anggota Brimob dan terdakwa kabur melarikan diri kearah timur menuju Singaraja, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah ke Desa Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar, barang tersebut di akui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sejak enam bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2017 di Sidetapa, bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan, walaupun tidak dapat mengkonsumsi sabu terdakwa merasakan biasa saja;
- Bahwa terdakwa tahu cara mengkonsumsi sabu yaitu alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang disediakan teman yang ngajak mengkonsumsi dan setelah siap, baru mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai sabu habis;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau mengkonsumsinya sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 561/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

1876/2017/NF dan 1877/2017/NF, berupa Kristal bening dan 1878/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1879/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) potong pipet plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram brutto (0,03 gram netto).
- 1 (satu) buah helm warna putih merk scoopy.
- 1 (satu) buah plastic plip kecil didalam berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmungga, Kec. dan Kab. Buleleng.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) sejak tiga tahun yang lalu sebagai teman biasa karena dulu terdakwa pernah membantu memasarkan rumah kos-kosan milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita membeli paket sabu dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita membeli paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang diperkirakan merupakan anak buah sdr DAMEK (DPO);
- Bahwa terdakwa dapat memberikan sejumlah uang untuk membeli paket sabu kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 wita sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan menerima paket sabu dari seseorang, selanjutnya terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) yang paket sabu tersebut dibawa dan dipegang oleh saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) pulang menuju rumah, namun di simpang lima traffic light lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Kabupaten Buleleng saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pihak kepolisian, sedangkan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) sendirian ditangkap, kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa telah disuruh untuk mencarikan tangkapan dan membeli paket sabu oleh saksi WAYAN SUARTIKA, SH yang merupakan anggota Brimob Polda Bali;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) akan mengajak naik ke Sidetapa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menjemput saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dirumahnya kemudin terdakwa memboncengnya ke Sidetapa menuju ke rumahnya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMEK (DPO), setelah sampai disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) kemudian terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) masuk kerumah DAMEK (DPO) untuk membeli sabu kemudian saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membawa paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi dari rumah DAMEK (DPO), kemudian terdakwa diajak mampir kerumah temannya saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di Sidetapa yang namanya terdakwa tidak ketahui, kemudian terdakwa diajak mengkonsumsi sabu berdua dirumah tersebut, namun dalam mengkonsumsi tersebut masih ada sabu yang tersisa yang selanjutnya terdakwa membagi 2 (dua) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah sama-sama mendapatkan bagian sabu yang tersisa tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) balik pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wita mengajak saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) naik ke Sidetapa untuk membeli sabu, setelah sampai didepan rumah DAMEK (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa menunggu didepan rumah DAMEK (DPO) dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) masuk kedalam rumah DAMEK (DPO) untuk mengambil sabu, sekitar beberapa menit saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) keluar dari rumahnya DAMEK (DPO), dan terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) langsung balik ke Singaraja;
- Bahwa terdakwa didalam perjalanan di Wilayah Temukus sempat helmnya saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) terjatuh terus terdakwa balik mengambilnya sedangkan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) menunggu pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter, setelah



terdakwa ambil helmnya kemudian terdakwa serahkan helmnya kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Traffic light Lovina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng terdakwa berhenti karena lampu merah menyala, dan saat itu saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditarik oleh beberapa anggota Brimob dan terdakwa kabur melarikan diri kearah timur menuju Singaraja, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah ke Desa Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar, barang tersebut di akui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sejak enam bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2017 di Sidetapa, bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan, walaupun tidak dapat mengkonsumsi sabu terdakwa merasakan biasa saja;
- Bahwa terdakwa tahu cara mengkonsumsi sabu yaitu alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang disediakan teman yang ngajak mengkonsumsi dan setelah siap, baru mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai sabu habis;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau mengkonsumsinya sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih



dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya karena bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupatén Buleleng.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena atas kepemilikan paket shabu 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sekitaran simpang lima traffic light Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan dan Kabupaten Buleleng oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang diakui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) yang dibeli bersama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik plip kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning.

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 561/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Agus Arianta Alias Jro Lembeng, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1876/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1877/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1878/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

3. **1876/2017/NF dan 1877/2017/NF**, berupa Kristal bening dan **1878/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2017, tanggal 08 Mei 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1879/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1879/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /Psikotropika.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar , *barang tersebut di akui milik saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) .*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh persesuaian keterangan satu dengan lainnya yaitu :

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Yadnya, Desa Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 13.00 wita mengajak saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) bersama-sama untuk membeli sabu ke Sidetapa di rumahnya DAMEK (DPO), setelah sampai disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) terus terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) masuk kerumah DAMEK (DPO) kemudian datang saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) membawa paket sabu tersebut , setelah itu terdakwa pergi dari rumah DAMEK (DPO), kemudian terdakwa diajak mampir kerumah temannya saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) di Sidetapa yang namanya terdakwa tidak ketahui, kemudian terdakwa diajak mengkonsumsi sabu berdua dirumah



tersebut, namun dalam mengkonsumsi tersebut masih ada sabu yang tersisa yang selanjutnya terdakwa membagi 2 (dua) bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah sama-sama mendapatkan bagian sabu yang tersisa tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) balik pulang kerumah. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa dan saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) naik ke Sidetapa untuk membeli sabu, setelah sampai didepan rumah DAMEK (DPO) terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain), dan terdakwa bersama saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) langsung balik ke Singaraja. Bahwa saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh beberapa anggota Brimob di Trafalaght Lovina Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan terdakwa kabur melarikan diri kearah timur menuju Singaraja. Bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada saksi KADEK AGUS ARIANTA Als JRO LEMBENG (terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli paket sabu- sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wita sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa, maka terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim





berkeyakinan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permupakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) potong pipet plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram brutto (0,03 gram netto).
- 1 (satu) buah helm warna putih merk scoopy .
- 1 (satu) buah plastic plip kecil didalam berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning.

Dipakai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa

**KADEK AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KETUT SUARTANA Alias NYAMPRUT Identitas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) potong pipet plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram brutto (0,03 gram netto).



- 1 (satu) buah helm warna putih merk scoopy .
- 1 (satu) buah plastic plip kecil didalam berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto (0,17 gram netto) yang dibungkus dengan kertas lalu digulung dengan lakban warna kuning.

Dipakai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADEK

AGUS ARIANTA Alias JRO LEMBENG

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh kami **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A Ketut Ngurah, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**I Gede Karang Anggayasa.SH.MH.**

**Mayasari Oktavia. SH.**

Ttd

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**A.A Ketut Ngurah,SH.**



**Catatan:**

Dicatat disini, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan Pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 21 Desember 2017 Nomor: 165/Pid.Sus/2017/PN Sgr., sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-